



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/25/436.1.2/2009**

TENTANG

PENETAPAN GELORA PANTJASILA DAN LAPANGAN TOT HEIL ONZE RIBBEN (THOR) DI JALAN PADMOSUSASTRO NOMOR 27 E SEBAGAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor : 556/003/Bud/436.5.12/2008 tanggal 25 September 2008, maka Gelora Pantjasila dan Lapangan Tot Heil Onze Ribben (THOR) yang berada di Jalan Padmosusastro Nomor 27 E Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gelora Pantjasila dan Lapangan Tot Heil Onze Ribben (THOR) di Jalan Padmosusastro Nomor 27 E Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48).
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Gelora Pantjasila dan Lapangan Tot Heil Onze Ribben (THOR) di Jalan Padmosusastro Nomor 27 E Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/**

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ES KRIM ZANGRANDI
DI JALAN YOS SUDARSO NOMOR
SEBAGAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar Budaya ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya ;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dipandang perlu menetapkan Bangunan dan/atau Lingkungan Rumah Es Krim Zangrandi, Jalan Yos Sudarso ditetapkan sebagai Cagar Budaya karena dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 30/D2)
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D).
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 24/D)
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : BANGUNAN DAN / ATAU LINGKUNGAN RUMAH ES KRIM ZANGRANDI, JALAN YOS SUDARSO SURABAYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI OLEH PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA
- KEDUA** : Terhadap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya pada Diktum PERTAMA, sejak Surat Keputusan ini ditetapkan akan segera dilakukan upaya-upaya pelestarian.
- KETIGA** : Kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah, dan batas-batas Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Terhadap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya pada Diktum PERTAMA, dilarang melakukan perubahan-perubahan tanpa ijin Walikota.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal :

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/71/436.1.2/2009

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN DAN LAPANGAN OLAHRAGA EMBONG SAWO DI JALAN EMBONG SAWO NOMOR 1 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya ;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor : 556/001/Bud/436.5.12/2008 tanggal 21 Oktober 2008, maka Lapangan Olahraga Embong Sawo yang berada di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya, dapat ditetapkan sebagai Lingkungan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan Lapangan Olahraga Embong Sawo di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) ;

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Bangunan dan Lapangan Olahraga Embong Sawo di Jalan Embong Sawo Nomor 1 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Pebruari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/23/436.1.2/2009**

TENTANG

**PENETAPAN KOLAM RENANG BRANTAS
DI JALAN IRIAN BARAT NOMOR 37 – 39 SURABAYA
SEBAGAI BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar Budaya, dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor : 556/004/Bud/436.5.12/2008 tanggal 21 Oktober 2008, maka Kolam Renang Brantas yang berada di Jalan Irian Barat Nomor 37 – 39 Surabaya, dapat ditetapkan sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat Nomor 37 – 39 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) ;

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48) ;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat Nomor 37 – 39 Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/24/436.1.2/2009**

TENTANG

**PENETAPAN MAKAM F.J. ROTHENBUHLER,
MONUMEN KANCAH YUDHA MASTRIP DAN LAPANGAN GOLF A. YANI
DI JALAN GUNUNGSARI SEBAGAI BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor : 556/002/Bud/436.5.12/2008 tanggal 25 September 2008; maka makam F.J. Rothenbuhler, Monumen Kancah Yudha Mastrip dan Lapangan Golf A. Yani yang berada di Jalan Gunungsari Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Makam F.J. Ruthenbuhler, Monumen Kancah Yudha Mastrip dan Lapangan Golf A. Yani, di Jalan Gunungsari Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) ;

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Makam F.J. Rothenbuhler, Monumen Kancah Yudha Mastrip dan Lapangan Golf A. Yani di Jalan Gunung Sari Surabaya sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

